



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 1 Maret 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Dokter, pendidikan S-1, alamat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **MARDIATI, S.H., S.PD., M.H.**, dan **EMA SYITHAH, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ME & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 96, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor W1-A1/368/SK/9/2023, tanggal 13 September 2023. Dengan domisili elektronik pada alamat email emasyithah87@gmail.com.

Sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 14 Agustus 1975; jenis kelamin Laki-laki; agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1; alamat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. No Handphone : XXXXXXXXXXXX, **Sebagai TERGUGAT;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 11 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2007 di Masjid Raya Baiturrahman-Kota Banda Aceh tercatat pada Kantor Urusan Agama Syiah Kuala-Banda Aceh dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat hingga pada tanggal 9 Oktober 2023;
3. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan berlangsung baik dan harmonis, Penggugat menjadi istri yang baik dan menjalankannya sesuai dengan syariat yang diatur oleh Agama Islam, demikian halnya dengan Tergugat yang menjadi suami yang bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Pasal 77 ayat (1), bahwa "*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*";
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK KANDUNG PERTAMA, berumur 16 tahun, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2007; jenis kelamin Laki-laki;
 - b. ANAK KANDUNG KEDUA, Berumur 11 Tahun, yang lahir pada tanggal 7 Desember 2012 jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa sekitar tahun 2018 pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Dimana Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik maupun secara ucapan yang tidak sewajarnya diucapkan untuk seorang istri (verbal). Bahkan kekerasan secara fisik maupun verbal sering dilakukan di depan anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut merasa ketakutan apabila Penggugat berjumpa dengan Tergugat. Bahkan Penggugat dan Tergugat tidak sekamar lagi kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus sehingga pada tanggal 9 Oktober 2023 Penggugat meminta Tergugat untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat yang mereka tinggal bersama;
7. Pada saat Tergugat keluar dari rumah, Tergugat juga membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Syahraja Izzat Al Jahangir sehingga Penggugat merasa kehilangan salah satu anaknya yang selama ini dalam pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat berjumpa dengan temannya yang baru sampai dari Jakarta, sehingga mereka berjumpa di Rex Peunayong yang merupakan tempat umum namun Tergugat melakukan caci maki terhadap Penggugat ditempat umum tersebut, hal ini membuat Penggugat merasa dipermalukan di depan temannya karena perbuatan Tergugat dilakukan ditempat umum;
9. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Syah Amar Stefano Malvin berada pada Penggugat namun pada tanggal 26 Oktober 2023, Tergugat menjemput anak tersebut disekolahnya yaitu SD Negeri 54 Banda Aceh, hingga saat ini kedua anak tersebut berada pada penguasaan Tergugat yang ditinggalkan pada rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 9 (sembilan) pagi, Penggugat pulang dari rumah sakit menuju kerumahnya namun diketahui di dalam rumah Penggugat ada Tergugat, dalam pertemuan tersebut terjadi keributan baik secara fisik maupun verbal;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan, baik itu secara fisik maupun secara verbal sehingga tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain*;
12. Bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat;
13. Bahwa menyadari pentingnya masalah ini, agar tidak berlarut-larut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keadilan dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi. Oleh karena itu, dengan penuh kesungguhan dan mengutamakan niat baik, Penggugat akan menjalani proses hukum ini dengan sikap saling menghormati;

Berdasarkan Dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dalam amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. ANAK KANDUNG PERTAMA, berumur 16 tahun, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2007;
 - b. ANAK KANDUNG KEDUA, Berumur 11 Tahun, yang lahir pada tanggal 7 Desember 2012;Dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ini **MARDIATI, S.H., S.PD., M.H.**, dan **EMA SYITHAH, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ME & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jalan Tgk Chik di Tiro Nomor 96 Kelurahan Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor W1-A1/434/SK/10/2023, tanggal 31 Oktober;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mencocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Advokat yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan. Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator **MEDIATOR**, namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 11 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis secara elektronik melalui informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 12 Desember 2023 melalui kuasa hukum Tergugat yang isinya sebagai berikut :

1. Jawaban Point 5 :

- Jawaban : diskusi/ngobrol santai ada dilakukan membahasa berbagai macam persoalan/hal, baik mengenai anak-anak, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dinamika dimasyarakat dan hal lainnya, sehingga hal tersebut terjadi perbedaan pandangan berdampak/menyebabkan istri saya (Penggugat) menjadi emosi dengan berbicara dengan nada keras bahkan diselingi dengan caci maki/Bahasa kasar termasuk mengusir saya dari rumah (rumah orang tua dari istri saya) yang kami tinggali tersebut;

Emosi istri saya ini sangat sulit di redam dan tidak mengenal waktu dan tempat, jika sudah marah sekali selain mencaci maki saya selaku suaminya , caci maki tersebut juga di tujukan kekeluarga saya (ibu kandung saya), disini saya meluruskan jangan persoalan anak kita yang dibahas merembes kepersoalan yang lain itu tidak ada kaitannya. Karena tidak terima dengan nasehat saya itu dengan tetap suara tinggi/besar sambil memaki kemungkinan juga semakin kesal/emosi tidak bisa ditahan istri saya (Penggugat) bahkan memukul dengan keras menggunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna



tanggannya juga menggunakan peralatan yang ada didalam rumah (sepatu/sandal, sapu dsb), untuk menghentikan kemarahan (Cacimaki dan pemukulan kepada saya) tersebut saya harus berteriak dengan ucapan “ Udah cukup ayang dengan maksud hentikan memukul saya dan memaki-maki saya).

Anak-anak kami tidak takut apabila saya berjumpa dengan istri, anak-anak takut hanya pada saat mamanya (istri saya) marah seperti kami sampaikan diatas (**Sehingga anak-anak tersebut merasa ketakutan apabila Penggugat berjumpa dengan Tergugat**);

Karena anak-anak sudah besar (syahraja sudah SMP, syahamar sudah kelas 3 SD) masih tidur sekamar dengan kami orangtuanya (bahkan syahamar tidur 1 ranjang dengan saya dan istri sedangkan syahraja tidur di kasur yang saya letakan dilantai), saya menyampaikan kepada istri, kita sudah bisa pindahkan anak-anak ke kamar masing-masing depan akan tetapi anak-anak karena sudah terbiasa tidak mau pindah, sehingga saya menyampaikan lagi ide biar saya dulu pindah kedepan jika anak-anak sudah tidur saya minta istri saya juga pigi tidur kedepan, akan tetapi sampai gugatan ini di sampaikan istri saya tidak pernah mengindahkan hal tersebut (bahkan Penggugat dan Tergugat tidak sekamar lagi kurang lebih 2 (dua) tahun);

2. Point 6 dan Point 7 :

- Jawaban : pada tanggal 9 oktober 2023 istri saya (Penggugat) memarahi anak kami Syahraja karena sering keluar rumah selepas pulang sekolah duduk di warung kopi dan sesekali merokok, karena istri baru pulang kerja capai menegur anak kami tersebut kemudian menjadi marah-marrah bukan lagi bersifat nasehat kepada anak, kebetulan pada saat lagi marah kami keluar dari kamar tidur karena baru selesai shalat magrib (jika tidak salah) untuk melihat ada apa, kenapa istri saya marah-marrah ke syahraja anak kami, begitu saya keluar langsung juga menjadi sasaran marah-marrah disertai kata kata emosional istri saya “kamu berdua keluar dari rumah ini, tinggal saja di batoh”, maka saya sampaikan ke anak saya (syahraja) dengan perasaan sedih dan menetes air mata “papa selalu sampaikan kea bang, abang harus jadi anak baik jangan buat mama marah, kalau



mama marah ke abang, selalu papa yang dimarahin mama dan di usir, kalau sama abang hari ini marah besok mama sudah baik lagi, beda dengan marah sama papa, lihat papa klaw dimarahin mama tidak pulang kerumah 2 hari biar marah mama menjadi reda lagi), setelah itu saya minta syahraja termasuk saya mengambil baju untuk mengungsi sementara ke batoh menunggu redanya emosi istri. Jadi tidak benar saya merampas anak kami syahraja dibawa kebatoh menjauhkan dari mamanya;

3. Point 8 :

- Jawaban : Paska kejadian kami tinggal sementara dibatoh untuk melihat situasi emosi istri apa sudah mereda, saya pulang ketempat tinggal kami di lamgugop saat siang dan habis magrib pada waktu istri saya tidak ada dirumah, ini dilakukan karena dirumah ada anak kami yang masih kecil syahmar (kelas 5 SD) sendirian saja dirumah tidak ada yang membuat susu dan makan, pada saat kejadian tanggal 25 oktober 2023 saya jam 21.00 wib baru keluar/pulang dari rumah lamgugop menuju kerumah di batoh (rumah ibu saya, tempat menginap sementara ini), pada saat melewati klinik Cempaka Lima saya lihat istri saya berdiri dipinggir jalan menunggu mobil yang biasa di kendarainya, saya berhenti dipinggir jalan lewat dari Klinit tersebut saya lihat mobil istri mendekat, kemudian istri naik kemobil ke kursi depan sebelah penumpang, biasanya istri saya mengemudi sendiri mobilnya. Setelah mobil jalan kami yang juga kebetulan mau kesimbun sibreh depan masjid raya dengan menggunakan sepeda motor berjalan di belakang mobil, kebetulan mobil tersebut juga menuju ke rumah sakit kesdam.

Istri saya turun dari mobil dan mobil tersebut langsung pigi kearah masjid raya, di sinilah timbul kecurigaan saya siapa yang bawa mobil, jika adek ipar saya (putra) tidak pernah menggunakan mobil tersebut), maka setelah sampai disimbun saya tidak jadi belanja balek lagi kea rah kesdam di situ saya lihat mobil yang dikemudikan oleh orang yang belum saya kenal menjemput kembali istri saya di pintu gerbang masuk rumah sakit kesdam kemudian mengarah ke jalan kolam renang menuju jembatan pante pirak



berbelok ke arah masjid raya kemudian kesimpang lima berbelok lagi ke arah REX;

Mobil berhenti di depan sate matang di REX, istri saya turun di ikuti laki-laki yang tidak saya kenal yang mengemudi mobil masuk ke warung nasi tersebut. Selagi mereka makan saya datang sambil menanyakan :

“bapak siapa (lupa nama yg telah disampaikan), apa hubungan dengan dokter eka (hanya teman), sudah berapa lama kenal (1 bulan di belakang masjid raya beli mas), bapak tahu siapa saya (saya suami dokter eka), kenapa kalau kenalan/teman duduknya seperti sepasang kekasih atau suami istri seperti itu (saya kasih tahu tata cara duduk dengan teman perempuan bukan muhrim di tempat umum), kemudian saya Tanya ke istri saya apa laki-laki ini orang yang membuat ayang (istri) marah dan mengusir juga minta cerai dengan saya;

Di sini bukannya istri saya menjelaskan duduk persoalan (pada saat itu saya tidak emosi sedikitpun karena shock melihat istri saya makan berdua), akan tetapi di sampaikan ini bukan urusan mu, di ulang lagi ini apa urusan mu aku pigi dengan sapa saja;

Biar saya tidak salah langkah dan istri saya pun tidak bisa diajak berbicara lagi, saya mengambil dokumentasi foto kemudian saya kirim kepada adik kandung istri saya (putra dan ungi) untuk meluruskan hal ini, saya sampaikan cutbang dan Ungki tolong datang ke REX sebentar saya jumpa si Kakak (istri) lagi duduk berdua dengan laki-laki;

Begitu datang, putra di tanyakan baik-baik pada istri saya, siapa laki-laki ini akan tetapi istri saya menanggapi dengan emosi, putra meminta di perlihatkan KTP akan tetapi dompet yang telah di keluarkan oleh teman laki-laki tsb diambil sama istri saya dan tidak diberikan, ini lah mulai terpicu emosi putra ke kakak kandungnya sedangkan saya tidak pernah bicara kasar maupun makian kepada istri saya di tempat tersebut. Untuk meluruskan hal tersebut putra mendamping teman laki-laki tersebut untuk di ajak bicara di tempat lain, akan tetapi istri saya tidak memberikan kesempatan, kemudian istri saya, putra dan teman laki-laki tersebut naik mobil pigi dari REX;



Jadi tidak benar yang di sampaikan dalam gugatan **“Penggugat dan teman laki-lakinya berjumpa di Warung makan Sate matang REX peunayong”** akan tetapi mereka pigi bersama tanpa meminta izin dari suami atau menyampaikan kepada Adek kandungnya (karena lagi marah dengan saya/suaminy);

4. Point 9 :

- Jawaban : Pada tanggal 26 oktober 2023 paska pulang sekolah syahamar dijemput sekolah oleh Putra (adek kndung istri saya) di SD 54 kemudian diantarkan ke batoh rumah saya tinggal dengan syahraja abangnya, jadi tidak benar saya mengabil syahmar dan membawanya ke batoh;

5. Point 10 :

- Benar pada tanggal 16 November 2023 saya ada pulang kerumah lamnyong dengan putra (adek kandung istri), karena itu rumah orang tua mereka, putra pulang untuk mengambil mobil Toyota avanza terparkir di garasi karena ada keperluan pekerjaan, sedangkan saya udah minta izin ke putra, karena kakak (istri pigi kantor) jadi ada waktu untuk menyemprot rumput di dekat kuburan orang tua mereka karena rumput sudah tinggi, setelah selesai semprot rumput saya, masuk kerumah di kamar mandi depan yang biasa saya mandi selama ini untuk membersihkan diri, akan tetapi diluar perkiraan istri saya pulang mulai di klason mobil dari buka pintu pagar di sertai marah-marah dan cacimaki, saya shok ganti baju cepat cepat begitu pakaian sudah selesai istri masuk kekamar tersebut trus dimaki-maki dan di pukulin saya, di badan dan di kepala, tidak ada yang saya ucapkan terus saya keluar di teras rumah saya dapat di kejar dan jaket yang saya kenakan koyak. setelah tante Ati tetangga kami yang di depan rumah datang dan berbicara beberapa patah kata dan saya langsung pigi biar emosi istri saya dapat mereda kembali;
- jadi tidak benar saya membuat keributan karena yang marah dan mencacimaki hanya istri saya sendiri, sedangkan kekerasan yang tidak saya lakukan yang ada saya di pukuli dan di lempar menggunakan bingkai foto;

6. Point 12 : **“Anak-anak diminta dibawah pengasuhan Istri(Penggugat)”**



- Jawaban. Selama ini istri saya setelah selesai sekolah spesialis kandungan mulai keluar rumah/pigi kerja mulai jam 08.00 pagi pulang sebentar jam 17.30. kemudian pigi lagi untuk praktek jam 18.30 sore pulang lagi jam 10.30 malam, jika ada tindakan operasi bahkan tengah malam bahkan subuh masih di rumah sakit;

kebutuhan makan ada dirumah, akan tetapi Kedua anak kami masih perlu kasih sayang kedua orang tuanya dalam mendidik, jika hak pengasuhan diserahkan kepada istri saya (pengugat) dengan aktifitas yang sangat padat dan tekanan pekerjaan yang sangat besar dan berat kasih sayang hanya di berikan melalui materi, saya selaku orang tua kedua anak ini sangat keberatan;

Maka saya selaku orang tua kedua putra kami ini meminta pertimbangan Yang Mulia ibu Hakim untuk tinggal diserahkan kepada kedua putra kami tersebut suka tinggal dimana, bisa saja minggu ini mau tinggal dengan mamanya, besok hari tinggal dengan ibunya, sehingga walaupun terpisah dapat memberikan kasih sayang orang tua bersama termasuk mengawasi pertumbuhannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis elektronik melalui system informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari replik ini;
2. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat menguraikan perselisihan yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat barawal dari emosi Penggugat sangatlah tidak beralasan dan terlalu mengada-ada, hal ini bisa dilihat pada awal persidangan, namun Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang dapat merugikan kesejahteraan fisik dan emosional anggota keluarga di dalamnya. Kedua hal ini merupakan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik maupun secara ucapan yang tidak sewajarnya (verbal), jadi



siapa pun yang melakukan bisa dibuktikan pada tahap pembuktian terhadap kebenarannya.

Dalam hukum Islam, kewajiban menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab suami, suami diwajibkan untuk menafkahi istri secara lahir batin, sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an "*Dan berikanlah kepada mereka nafkah yang layak, seorang isteri itu, disebabkan mereka menafkahi mereka; tetapi pemimpin-pemimpin dari antara kamu dan orang-orang yang kafir, berilah kepada mereka nafkah yang layak; maka jika kamu dalam keadaan perang, akan berikanlah kepada mereka pengantin yang kamu dapatkan; tetapi jika mereka itu orang-orang musuhmu, maka Allah menghalalkan bagi kamu harta rampasan yang dipegangnya oleh tangan kananmu; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Q.S. An-Nisa [4]: 25), Ketentuan ini menegaskan bahwa suami memegang peran utama dalam memberikan nafkah dan kasih sayang kepada keluarga. Meskipun demikian, Islam juga mengajarkan konsep saling kerjasama dan keadilan di dalam rumah tangga. Jika suami menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri dapat membantu sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan penuh kasih sayang dalam konteks kewajiban dan hak-hak keluarga dalam Islam. Hal inilah yang dilakukan oleh Penggugat selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan yang menjadi tidak relevan disini, Penggugat sebagai tulang punggung keluarga juga mengurus urusan rumah tangganya; Penggugat sangat memahami bahwa jika suami istri mengalami kesulitan hidup bersama dan hubungan rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya, terdapat beberapa prinsip hukum dan panduan etika yang perlu dipertimbangkan. Namun, penting untuk diingat bahwa penanganan masalah rumah tangga dalam Islam ditekankan pada perdamaian, toleransi, dan penyelesaian masalah dengan kebijaksanaan. Apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak tinggal sekamir selama 2 tahun lebih kepada menjaga agar terhindar dari perselisihan yang terus menerus juga karena Penggugat sering mengalami kekerasan fisik maupun verbal oleh Tergugat, kekerasan sering dilakukan dari mulai awal



pernikahan hingga kekerasan fisik juga masih diterima oleh Tergugat pada saat awal pendaftaran gugatan ini masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang pada pokoknya membuat Penggugat mengalami trauma psikis. Hak asuh anak setelah perceraian adalah hak bersama (*joint custody*), berarti baik ayah maupun ibu memiliki hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak, namun bagi anak yang dibawah umur berada dalam pengasuhan ibunya, terkait dengan gugatan ini, alasan Penggugat meminta hak asuh anak dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga dikhawatirkan mengalami kesulitan dalam mengasuh dan berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak, bahwa sampai saat gugatan ini masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, anak ke dua yang dalam penguasaan Tergugat telah menghubungi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sekolahnya, karena kewajiban orang tua selain memberikan kasih sayang dan cinta juga memberikan hak anak mendapatkan Pendidikan yang layak. Menjadi ambigu disini apabila Tergugat menjelaskan bahwa anak takut terhadap Penggugat, faktanya justru sebaliknya, dan saat ini anak pertama yang dibawa oleh Tergugat telah pulang sendiri ke rumah Penggugat hingga saat ini tinggal Bersama dengan Penggugat, maka jika anak mengalami traumatis seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, sudah sepatutnya anak tidak akan mau kembali ke rumah Penggugat;

3. Islam sangat melarang mencela sesama muslim seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu anhu, dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Allaihi Wasallam bersabda "*Mencela orang muslim suatu kefasikan*" (HR.Bukhari, Muslim dan Tirmizi). Tergugat mencela dan menuduh Penggugat seperti dalam jawabannya, Dimana Penggugat dan Tergugat bukan hanya seorang muslim dan beragama islam tetapi juga suami istri sah yang diakui keduanya, maka sudah seharusnya jikapun Penggugat melakukan kesalahan seperti yang disampaikan dalam jawabannya, maka sepatutnya Tergugat mengedepankan etika dan adab dalam penyelesaian masalah rumah tangga, bukannya memanggil pihak ketiga dan membuat keributan di tempat umum yang mempermalukan Penggugat yang notabenenya adalah dokter praktek kandungan pada



rumah sakit yang selama ini mempunyai latar belakang menyelamatkan banyak nyawa dan dikenal oleh khalayak ramai, jika Tergugat memahami statusnya sebagai Kepala Keluarga juga suami sah dari Penggugat maka seharusnya melindungi, menafkahi, memberikan perhatian dan kasih sayang serta membimbing Tergugat menjadi wanita yang shalihah, seharusnya Tergugat membangun komunikasi yang baik untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah juga saling menutup aib keluarga apabila ada perselisihan di antara suami istri dan bukanlah dengan cara menuduh, mencela dan menfitnah tanpa bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagai istrinya yang sah melakukan perbuatan dilarang oleh agama islam tersebut, sungguh tuduhan ini telah menzalimi Penggugat.

4. Tergugat selama perkawinan dan proses upaya hukum berjalan justru sangat menyakiti secara fisik dan psikis Penggugat seperti yang disebutkan syarat hukum rujuk antara lain "*Rujuk menjadi Haram apabila rujuknya tersebut menyakiti istri dan makruh apabila perceraian tersebut lebih baik dan berfaedah bagi keduanya*" dan sudah sepatutnya majelis hakim memutuskan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Karena Jika rumah tangga seperti ini dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap keduanya terutama Penggugat karena jika disatukan mereka hanya menjadi tulisan diatas lembaran kertas putusan Mahkamah Agung berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan, pada faktanya mereka tidak punya keinginan untuk berumah tangga yang mawaddah dan warahmah seperti dianjurkan dalam Agama Islam;
5. Secara hukum islam Tergugat bisa memulai membangun rumah tangga yang baru dengan wanita lain, karena tidak ada larangan untuk itu, sementara Penggugat akan menderita seumur hidupnya karena secara hukum statusnya telah menikah namun dikehidupan nyata dia tidak mempunyai suami yang menjadi tempat perlindungan, mendapatkan perhatian, dinafkahi lahir dan batin ditambah Penggugat juga harus bekerja banting tulang menghidupi hidupnya, anak-anaknya dan suaminya, sehingga Penggugat sangat memohon keadilan dari Mejlis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat demi kemaslahatan keduanya di masa yang akan datang;

6. Bahwa Perkawinan bertujuan untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, jalan untuk membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan serta sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kerabat laki-laki dan kerabat perempuan, akan tetapi ini akan menjadi tidak sejalan dengan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut di atas karena apabila Penggugat dan Tergugat masih bersama maka hanya penderitaan yang berkelanjutan yang akan diterima oleh Penggugat sepanjang hidupnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan tujuan Tergugat dikhawatirkan bukan ingin bersatu dalam ikatan pernikahan kembali dengan Penggugat melainkan hanya ingin menyakiti Penggugat baik secara fisik maupun verbal yang pada pokoknya membuat Penggugat mengalami trauma psikis secara berkelanjutan dan berkepanjangan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dalam amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, berumur 16 tahun, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2007.
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, Berumur 11 Tahun, yang lahir pada tanggal 7 Desember 2012 Dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini sesuai dengan aturan perundang-udangan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis elektronik melalui system informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS bahwa Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan perceraian apabila terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada BAB III point 1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat.
2. Bedasarkan hal tersebut diatas Bahwa Istri saya (Penggugat) **PENGGUGAT** tercatat dan terdaftar sebagai salah satu Pengawai Negeri Sipil di **KHHKKA LP Kelas II Banda Aceh** dengan **Nomor Induk Pengawai XXXXXXXXXXXXXXXX**. Pada saat mengajukan gugatan tidak menempuh mekanisme sesuai dengan peraturan tersebut diatas maka kami selaku Suami (tergugat) memohon kepada majelis hakim untuk menunda persidangan ini;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui bahwa identitasnya sebagai salah satu Pengawai Negeri Sipil di **KHHKKA LP Kelas II Banda Aceh** dengan **Nomor Induk Pengawai XXXXXXXXXXXXXXXX**, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 27 November 2023;
2. Menetapkan perkara Cerai Gugat Penggugat dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir Akhir 1445 H, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	70.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. Panggilan	:	Rp	25.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	174.500,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)